

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
DALAM HUKUM ADAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Gampong Lampakuk Kecamatan Kuta Cot Glie
Kabupaten Aceh Besar)**

S K R I P S I



Diajukan Oleh

HERI GUNAWAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
Nim : 141008720

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
DALAM HUKUM ADAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Gampong Lampakuk Kecamatan Kuta Cot Glie
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

HERI GUNAWAN
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
Nim : 141008720

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,



Muntazinur, M.A
NIP: 198609092014032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Heri Gunawan
NIM : 141008720
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2017

Yang Menyatakan,

(Heri Gunawan)



ABSTRAK

Nama : Heri Gunawan
Nim : 141 008 720
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Dalam Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam
(Studi Kasus Di Gampong Lampakuk Kecamatan Kuta
Cot Glie)
Tanggal sidang : 04 Agustus 2017
Tebal skripsi : 61
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Mumtazinur, MA

Kata Kunci : *Peradilan, Adat, Gampong, Fiqh*

Dalam membentuk hukum nasional bangsa Indonesia mengambil dari tiga sistem hukum. Tiga sistem hukum dimaksud adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam proses pelaksanaan peradilan adat di wilayah adat Gampong Lampakuk, sudah sesuai dengan ajaran Islam dengan cara musyawarah. Terdapat beberapa kasus pidana yang diselesaikan melalui peradilan Adat. Adapun kasus-kasusnya adalah seperti kasus menuduh mencuri, menuduh berselingkuh, menuduh mengamalkan ilmu hitam serta menuduh melukai ternak. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, pertama: Bagaimana bentuk penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pemuka adat terhadap pelaku dan korbannya. Kedua, Apakah penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan hukum adat di Gampong Lampakuk memenuhi keadilan hukum yang dibutuhkan masyarakat, Ketiga, Bagaimana perspektif hukum islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di kalangan masyarakat Gampong Lampakuk. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa, Pertama: Mekanisme peradilan adat di Gampong sudah sesuai dengan hukum islam. Kedua, Pelaksanaan putusan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana pada masyarakat Gampong Lampakuk sejalan dengan pandangan fiqh, dimana upaya yang ingin di capai adalah perdamaian diantara pihak yang bertikai dan perdamaian tersebut dapat tercapai dengan cara yang mudah, Kesimpulannya adalah fiqh dapat menerima secara menyeluruh pelaksanaan putusan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana pada masyarakat Gampong Lampakuk sejauh hal itu tidak bertentangan dengan hukum syara' dan dapat diterima karena membawa maslahat dengan cara yang mudah bagi umat Islam.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM ADAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Gampong Lampakuk Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pembimbing penulis, yaitu kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, MH sebagai Pembimbing I dan kepada Ibu Mumtazinur, MA serta kepada dosen penguji yaitu Bapak Syuhada, M.Ag selaku penguji 1, Bapak M. Iqbal, SE. MM selaku penguji II yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan, dan petunjuk sejak dari awal maupun sampai selesainya karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah memberi motivasi dan ilmu sejak dari semester satu hingga akhirnya bisa menyelesaikan semua beban studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Selanjutnya terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta yaitu Ibunda Rubama, serta kepada kanda Musafir dan kepada adik tercinta Agustina yang selalu memberikan semangat, dukungan dan selalu mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak muspika Gampong Lampakuk dan seluruh masyarakat Gampong Lampakuk atas kerjasamanya yang telah bersedia memberikan data serta informasi yang akurat mengenai skripsi ini. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat serta rekan-rekan seperjuangan jurusan HPI angkatan 2010 yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga karya ini selesai. Semoga Allah SWT membalas segala jasa baik yang telah diberikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhanya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Billahi Taufiq Wal Hidayah.

Banda Aceh, 17 Juli 2017

Penulis

Heri Gunawan

Transliterasi Arab-Latin dan Singkatan

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Buku Panduan ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
	Tidak disimbolkan		t (dengan titik di bawah)
	B		z (dengan titik di bawah)
	T		‘
	Th		Gh
	J		F
	h (dengan titik di bawah)		Q
	Kh		K
	D		L
	Dh		M
	R		N
	Z		W
	s		H
	Sy		’
	s (dengan titik di bawah)		Y
	d (dengan titik di bawah)		

Catatan:

1. *Vokal Tunggal*
 - (fathah) = a misalnya, ditulis *hadatha*
 - (kasrah) = i misalnya, ditulis *wuqifa*
 - (dammah) = u misalnya, ditulis *ruwiya*
2. *Vokal Rangkap*
 - () (fathah dan ya) = ay, misalnya, بين ditulis *bayna*
 - () (fathah dan waw) = aw, misalnya, يوم ditulis *yawm*
3. *Vokal Panjang (maddah)*

*‘Ali ‘Awdah, *Konkordansi Qur’ n, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur’ n*, cet II, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997, hlm. xiv.

() (*fathah* dan *alif*) = , (a dengan garis di atas)
 () (*kasrah* dan *ya*) = , (i dengan garis di atas)
 () (*dammah* dan *waw*) = , (u dengan garis di atas)
 misalnya: (برهان, توفيق) ditulis *burh n, tawfiq, ma'q l*.

4. *Ta' Marbutah* ()

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al- l* . Sementara *ta' marb tah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الانائية, مناهج الادلة) ditulis *Tah fut al-Fal sifah, dal l al-'in yah, Man hij al-Adillah*.

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf transliterasinya adalah *al*, misalnya: , ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah* ()

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: - ditulis *mala'ikah*, - ditulis *juz'* . Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: ditulis *ikhtir ' .*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan	12
BAB II PERADILAN ADAT DI ACEH DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM ISLAM	14
2.1. Definisi Peradilan Adat	14
2.2. Dasar Hukum Peradilan Adat	15
2.3. Mekanisme Peradilan Adat.....	19
2.4. Sanksi Peradilan Adat	22
2.5. Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam	25
2.5.1. Definisi Pencemaran Nama Baik	25
2.5.2. Unsur Pencemaran Nama Baik	27
2.5.3. Segi Pembuktian	30
2.6. Sanksi Pencemaran Nama Baik	31
2.7. Dasar Hukum Islam Mengenai Pencemaran Nama Baik	38
2.7.1. Tujuan Hukum Islam	38
2.7.2. Tujuan Pidana	40
2.7.3. Qiyas	42
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA ADAT DI GAMPONG LAMPAKUK	47
3.1. Profil Gampong Lampakuk	47
3.2. Kasus Pidana di Gampong Lampakuk	50
3.3. Mekanisme Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Pencemaran Nama Baik	51
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik	55
BAB IV PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60

4.2. Saran-saran61

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat ingin kehormatannya terjaga sebagai wujud dari eksistensi dirinya. Bagi manusia jiwa dan martabatnya adalah sesuatu yang melekat sehingga harus dilindungi bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya termasuk nama baiknya. Hukum Islam sebagai norma hukum utama bagi muslim pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya.

Mencemarkan nama baik orang lain dalam hukum Islam diatur dalam tata aturan hukum Islam berupa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist yang disebut dengan *syar'i*. Secara umum, tujuan *syar'i* dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruri*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*tahsiniyyat*), sehingga terwujudnya kemaslahatan manusia.¹

Syari'at Islam secara menyeluruh telah mengatur ketentuan hukum tentang perlindungan terhadap manusia dan hak-hak yang seharusnya dimiliki. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.²

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 310.

² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

Perbuatan pencemaran nama baik dalam pandangan hukum Islam sendiri harus dijatuhi hukuman (*'uqubah*), karena akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan nama baik seseorang tercemar dan menimbulkan rasa malu di hadapan publik. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik seperti penghinaan, menuduh orang lain melakukan kejelekan, atau menuduh wanita baik-baik berzina (*qadhaf*). Semua perbuatan tersebut dilarang oleh *syara'* dan dihukum sesuai ketentuan al-Qur'an dan hadist.

Perbuatan pencemaran nama baik dalam hukum Islam tidak terdapat istilah khusus. Para fuqaha tidak membuatnya dalam pembahasan spesifik secara umum dapat dikategorikan ke dalam *jarimah qadhaf*, dalam literatur fiqh para ulama membuat pemilihan *qadhaf* dalam 2 klasifikasi, yaitu *qadhaf* yang diancam dengan hukuman *had* dan *qadhaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.³

Fuqaha dalam mengklasifikasi hukuman *qadhaf* dalam katagori *ta'zir* ini memberikan hukuman terhadap pelaku pencemaran nama baik, ada kategori masing-masing yakni hukuman terberat dan ringan. Adapun yang termasuk hukuman terberat yaitu menuduh perempuan baik-baik berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka dikenakan hukuman dera sebanyak delapan puluh (80) kali dan tidak akan diterima kesaksiannya untuk selamanya.⁴ Sedangkan untuk hukuman yang ringan seperti perbuatan menghina, menuduh orang lain melakukan kejelekan itu dikenakan hukuman *ta'zir*, yakni diserahkan kepada *ulil amri* untuk diberi hukuman yang bersifat mendidik. Oleh

³ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami*, Juz II, (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, t. th), hlm. 455.

⁴ Al-qur'an Surat An-Nur ayat 4.

kerena itu menjaga kehormatan merupakan kewajiban bagi setiap individu dan merupakan salah satu prinsip dari *Maqasid Asy-Syari'ah*, yaitu memelihara keturunan dan kehormatan. Kehormatan dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri maupun orang lain.⁵

Selain penjelasan di atas di Indonesia juga berlaku tindak pidana pencemaran nama baik secara adat di setiap daerahnya meskipun masih ada beberapa hal yang perlu pengkajian ulang dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya dalam hal penyelesaian perkara yang kadang-kadang tidak efektif bagi masyarakat sekitar, Sehingga sering muncul kendala yang dihadapi oleh masyarakat mulai dari ketidaktahuan mereka terhadap ketentuan hukum positif dan juga karena rumitnya prosedur dan banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga tidak efektif dan fleksibelnya dalam pelaksanaan hukum.

Berbagai alasan diatas telah membuat masyarakat berpaling kepada hukum yang menjadi kebiasaan mereka dalam menyelesaikan perkara mereka yakni hukum adat. Apalagi sekarang telah adanya undang-undang yang mengatur tentang lembaga adat dan penyelesaian secara adat. Warga Aceh perlu bersyukur dengan diakuinya hukum adat di dalam struktur undang-undang dan pemerintahan, walaupun lembaga adat yang diakui tidak berperan penuh dalam penyelesaian suatu perkara.

Pada perkara pidana, kemungkinan besar para pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan masalah secara adat, hal ini disebabkan keterbatasan waktu

⁵ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 49.

penyelesaian terhadap suatu perkara. Seperti halnya hukum adat yang berlaku di seluruh Indonesia khususnya Aceh. Hukum tersebut berkembang di dalam tatanan kehidupan orang Aceh yang tentunya berbeda dengan hukum adat yang berada di wilayah Indonesia lainnya. Di Aceh hukum adat telah menampakkan perkembangan walaupun dalam kehidupan sehari-hari masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, Aceh telah diberikan wewenang khusus didalam konstitusi hukum adat yang berlaku di Aceh telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah.⁶ Walaupun letak hukum adat Aceh tidak setara dengan hukum positif, akan tetapi Aceh diberikan kesempatan kepada aparat hukum adat untuk menyelesaikan perkara dalam jangka waktu 1 bulan.⁷

Permasalahan pencemaran nama baik yang terjadi di suatu tempat dapat diselesaikan dengan cara adat, seperti yang terjadi di Gampong Lampakuk Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Seseorang menuduh orang lain mencuri barang miliknya tanpa memperlihatkan bukti atau saksi dan terjadi pemukulan terhadap korban tuduhan hingga menyebabkan korban luka. Penuduh juga menyebarkan berita bohong ini ke masyarakat gampong setempat sehingga yang dituduh merasa nama baiknya tercemar dan menuntut penuduh bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Para tokoh adat gampong Lampakuk berhak menyelesaikan perkara tersebut dengan memanggil kedua belah pihak ke *meunasah gampong* untuk diselesaikan secara musyawarah. Penuduh harus

⁶ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan.

⁷ Perda No. 7 tahun 2000 pasal. 10 “Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada geuchik dan imum mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa atau perselisihan di gampong atau mukim masing-masing.”

membayar denda atas apa yang dilakukannya terhadap yang dituduh, tetapi keputusan yang diambil oleh tokoh adat sering terjadi perdebatan antara kedua belah pihak salah satu di antara keduanya merasa ada yang dirugikan dan sering tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Adapun dalam permasalahan lain yang penyelesaiannya diserahkan ke tokoh adat gampong Lampakuk misalnya seseorang menuduh orang *muhsan* melakukan zina dan dia tidak menghadirkan empat orang saksi yang adil, korban merasa nama baiknya tercemar dengan apa yang telah dituduh kepadanya dan korban meminta pertanggungjawaban dari penuduh.

Setelah diselesaikan dengan cara musyawarah penuduh hanya dinasehati tanpa menghukumnya seperti yang diajarkan dalam hukum Islam, kondisi ini tentu saja memiliki potensi yang tidak stabil dalam masyarakat sehingga ketidakpuasan terhadap penyelesaian hukum pidana adat dapat menimbulkan kebiasaan dalam masyarakat. maka dari itu penulis merasa perlu mengkaji penyelesaian perkara ini karena merasa banyak kejanggalan yang terjadi dalam penyelesaian berbagai kasus ini dengan cara hukum adat khususnya di gampong Lampakuk kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

Dari berbagai penjelasan di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang tindak pidana pencemaran nama baik dengan judul: **Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Lampakuk Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar).**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pemuka adat terhadap pelaku dan korbannya?
2. Apakah penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan hukum adat di Gampong Lampakuk memenuhi keadilan hukum yang dibutuhkan masyarakat?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di kalangan masyarakat Gampong Lampakuk?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pemuka adat terhadap pelaku dan korbannya.
2. Untuk meneliti penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan hukum adat di Gampong Lampakuk memenuhi keadilan hukum yang dibutuhkan masyarakat.
3. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di kalangan masyarakat Gampong Lampakuk Kuta Cot Glie.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan proposal skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan

“Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam”

Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Penyelesaian Tindak Pidana

Penyelesaian adalah bagian dari proses berpikir, sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.

Sedangkan tindak pidana adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya motif politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa.

Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut

sebagai terpidana atau narapidana.⁸ Oleh karena itu penyelesaian tindak pidana dapat diartikan sebagai proses atau cara menyelesaikan suatu perkara pidana.

1.4.2. Pencemaran Nama Baik

Nama baik sebagaimana telah penulis jelaskan diatas adalah merupakan kehormatan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi jika ditambahkan dengan kata pencemaran yang berarti proses, cara, tindakan mencemari, maka pengertian dari pencemaran nama baik adalah tindakan seseorang yang bisa menjatuhkan harga diri seseorang dan nama baik nya hilang dimata masyarakat.

1.4.5. Hukum Adat

Kata adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal di mana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya. Di Indonesia aturan mengenai kehidupan manusia tersebut dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap patut. Oleh karena itu, aturan dan tindakan yang dianggap patut itu mengikat para penduduk, dan konsekuensinya aturan itu dipertahankan oleh Kepala Adat dan petugas hukum lainnya, dari penjelasan tersebut dapat diartikan hukum adat adalah aturan adat (kebiasaan) yang memiliki sanksi hukum.⁹

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 92.

⁹ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Nanggroe Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2004), Hlm. 63

1.4.5. Hukum Islam

Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang bersumber dari kata kerja *salima*, yang bermakna kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri. Sedangkan hukum Islam pada dasarnya adalah berbagai ketentuan Allah yang menyangkut peraturan hidup individu, keluarga, masyarakat dan negara, yang kemudian dikembangkan melalui satu cara berpikir sistematis yang disebut *ijtihad*.¹⁰

1.5. Kajian Pustaka

Hukum sebagai suatu aturan yang diderivasi (diturunkan) dari norma-norma yang berkembang di masyarakat, pada dasarnya merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasi antara anggota komunitas. Sebagaimana kehadirannya, hukum dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia, karena itu sifat hukum tidak tetap, dan tidak *given* (beri). Aturan hukum tertentu bisa jadi cocok dengan masyarakat tertentu, tetapi tidak relevan dengan masyarakat yang lain. Artinya hukum bukanlah sesuatu yang bebas dalam ruang dan waktu, karena itu perlunya relevitas suatu keniscayaan dalam memandang dan memaknai hukum tertentu.¹¹

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di

¹⁰ *Ibid*, hlm. 68

¹¹ Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2004), hlm.1.

Gampong Lampakuk Aceh Besar). Namun di antara beberapa tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji di sini adalah skripsi yang ditulis oleh Arifin yang berjudul *Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009. Tulisan tersebut membahas secara umum tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang kriteria pencemaran nama baik.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Gidion Nainggolan yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Kasus Prita Mulyasari)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2010, tetapi didalam penulisan skripsi ini hanya mengkaji tentang kendala-kendala yang terjadi dalam penyelesaian tindak pidan pencemaran nama baik.

Selanjutnya juga ditemukan tulisan yang hampir sama yaitu skripsi yang ditulis oleh Erha Saufan Hadana yang berjudul *Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry tahun 2014 yang mengkaji tentang ancaman pidana bagi pelaku kejahatan pencemaran nama baik menurut Undang-undang ITE.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode pembahasan yang akan

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis. Untuk memperoleh data tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan cara:

1.6.1. Jenis Penelitian

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Peneliti menggunakan tempat penelitian di dalam wilayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar Gampong Lampakuk.

2. Penelitian kepustakaan (*Library research*).

Penelitian kepustakaan ini adalah menelaah serta membaca buku-buku, kitab-kitab, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan serta bahan pendukung lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang diperlukan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil valid.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

Wawancara (*interview*)

Sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.¹² Dengan mengadakan wawancara kepada para informan yang bersumber dari lokasi penelitian seperti keuchik Gampong Lampakuk, tokoh adat,

¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet, III (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 108.

tokoh agama, serta masyarakat, akan diperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan dianalisa.

1.6.3. Analisa Data

Data yang dikumpulkan, diklarifikasi dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah dan dianalisis secara logis dengan menunjuk pada rancangan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

1.6.4. Teknik Penyajian Data

Setelah data yang dianggap perlu oleh peneliti sudah diklasifikasi dan dianalisis melalui berbagai metode riset kualitatif, lalu dideskripsikan dan disajikan sesuai dengan hasil yang ditemukan di lapangan. Sehingga tujuan penelitian dapat memberikan hasil serta kesimpulan tentang penelitian ini nantinya.

Pada penyusunan dan penulisan hasil penelitian, penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2013. Sedangkan untuk ayat Al-Qur'an dan terjemahannya dikutip dari Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 1994.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, maka dibagi sistematika pembahasan kepada empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang peradilan adat di Aceh pencemaran nama baik menurut hukum adat dan hukum Islam yang terdiri dari, definisi peradilan adat, dasar hukum peradilan adat, mekanisme peradilan adat, sanksi peradilan adat, definisi pencemaran nama baik, unsur-unsur pencemaran nama baik, segi pembuktian, sanksi terhadap kasus pencemaran nama baik, dan dasar hukum islam mengenai pencemaran nama baik.

Bab ketiga menjelaskan tindak pidana pencemaran nama baik di Gampong Lampakuk, yang terdiri dari: profil Gampong Lampakuk, kasus pencemaran nama baik di Gampong Lampakuk, mekanisme hukum adat dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik dan tinjauan hukum Islam terhadap kasus pencemaran nama baik.

Bab keempat merupakan bab penutup, di dalamnya akan dipaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan beberapa saran dari penulis.

BAB DUA

PERADILAN ADAT DI ACEH DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Definisi Peradilan Adat

Peradilan adat adalah suatu peradilan yang diselenggarakan di tingkat-tingkat gampong atau desa.¹ Berdasarkan wilayah tingkatannya, peradilan adat di bagi menjadi peradilan adat *gampong* dan peradilan adat mukim. Peradilan adat *gampong* adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh *keuchik* dengan anggota *Teungku Meunasah* dan *tuha peut gampong*.² Sedangkan peradilan adat mukim adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh *imum mukim* dengan anggota *imum syik* dan *tuha peut mukim*.³ Peradilan adat tersebut bertujuan menyelesaikan suatu kasus menurut adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Sampai pada pengertian peradilan adat tersebut terlebih dahulu melihat tentang hukum adat. Saat ini hukum adat (*adatrecht*) di Indonesia telah menjadi sebuah objek studi para ahli dan telah dipraktekkan sejak zaman kekuasaan Belanda dan Jepang di Indonesia sebagai penjelasan sebelumnya.⁴

¹ Juniarti, *Peran Strategis Peradilan Adat Di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan Dan Kaum Marjinal*, 2014, hlm. 2453.

² Qanun nomor 3 tahun 2004 tentang pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Adat Aceh/MAA.

³ *Ibid.*

⁴ Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat dalam Dinamika Politik di Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS, 2010, hlm. 31.

Muhammad Umar dalam bukunya *Peradaban Aceh*⁵ menjelaskan bahwa peradilan adat adalah pengadilan secara adat, pengadilan adat bukan melayani orang perkara, bukan mencari mana yang benar mana yang salah, tetapi ialah mengusahakan yang bertikai untuk berbaikan/berdamai. Penyelesaian perkara melalui lembaga adat merupakan penyelesaian perkara secara damai, untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan sanksi adat setempat. Umar juga menambahkan, kalau dilihat dari sisi filosofisnya, peradilan adat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat karena bisa tetap menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Karena itu peradilan adat disebutkan juga sebagai peradilan perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat yakni gampong dan mukim, majelis ini terdiri dari tokoh mukim dan tokoh gampong.⁶ Peradilan adat dalam konteks Aceh merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh masyarakat Aceh dan merupakan lembaga yang murah dan secara psikologi dapat memuaskan. Hal ini disebabkan peradilan adat berusaha mendamaikan, bukan mencari siapa yang salah dan yang benar.⁷

2.2. Dasar Hukum Peradilan Adat

Pelaksanaan peradilan adat dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdaya

⁵ Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) I*, Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006, hlm. 83.

⁶*Ibid*, hlm. 83-84.

⁷ Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, yang juga merupakan dosen tetap di Universitas Syiah Kuala.

lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu Lembaga Gampong dan Lembaga Mukim. Berikut ini adalah hukum-hukum dan peraturan-peraturan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh.⁸

1. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Pasal 3 dan 6 menegaskan bahwa: Daerah diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat mengatakan bahwa: Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat (Pasal 98, Ayat 2). Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh bekerjasama dengan UNDP sebagaimana yang tertulis dalam buku “pedoman peradilan adat di Aceh untuk peradilan adat yang adil dan akuntabel” adalah sebagai berikut:

⁸ Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat Di Aceh (Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel)*, Banda Aceh: MAA, 2008, hlm. 6.

Tabel : Lembaga-lembaga adat

Sumber : struktur adat Gampong Lampakuk Tahun 2010

3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan bahwa:
 Lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Tugas lembaga adat adalah: Menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (Pasal 5), menjadi Hakim Perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (Pasal 6 dan 10).
4. Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada Mukim untuk: Memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan

dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.

5. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah: Menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat dan bersama dengan Tuha peuet dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.
6. Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Serta Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
Perangkat Peradilan Adat/Hakim Perdamaian pada tingkat:
 1. Gampong, terdiri atas:
 - a. Keuchik, sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Gampong, sebagai Panitera;
 - c. Imeum Meunasah, sebagai anggota;
 - d. Tuha Peut, sebagai anggota;
 - e. Ulama, Tokoh adat/cendikiawan lainnya di Gampong yang bersangkutan (ahli di bidangnya), selain Tuha Peuet Gampong sesuai dengan kebutuhan.
 2. Mukim terdiri atas:

- a. Imeum Mukim, sebagai ketua;
- b. Sekretaris Mukim, sebagai Panitera;
- c. Tuha Peuet Mukim, sebagai anggota;
- d. Ulama, tokoh adat/cendikiawan lainnya, selain Tuha Peuet Mukim sesuai dengan kebutuhan.

Dalam keputusan bersama tersebut juga ditegaskan bahwa:

- 1) Proses peradilan adat dilakukan menurut mekanisme musyawarah;
- 2) Adanya perangkat adat dan sistem administrasi peradilan adat yang tertib dan terdokumentasi; dan
- 3) Putusan tersebut sebaiknya tidak diajukan lagi tuntutan pada lingkungan peradilan formal.

2.3. Mekanisme Peradilan Adat

Mekanisme peradilan adat baik ditingkat gampong maupun ditingkat mukim sangat tergantung pada suatu kasus ditingkat komunitas masyarakat baik ditingkat gampong maupun mukim. Dalam buku *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*⁹ yang diterbitkan oleh MAA Provinsi Aceh bekerjasama dengan UNDP Indonesia, Uni Eropa, APPS dan Bappenas, mencoba menawarkan mekanisme peradilan adat dijalankan seperti halnya peradilan formal.

1. Peradilan Adat di Tingkat Gampong

Peradilan adat di tingkat gampong terdiri dari *keuchik* (kepala desa) sebagai ketua, sekretaris gampong sebagai panitera, imum meunasah dan tuha

⁹ Lihat Buku *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, MAA Aceh: Aceh, 2008.

peut sebagai anggota, serta ulama, tokoh adat/cendikiawan lainnya di gampong yang bersangkutan (ahli di bidangnya) sesuai kebutuhan.

2. Peradilan Adat di Tingkat Mukim

Sementara di tingkat mukim peradilan adat terdiri dari imum mukim sebagai ketua, Sekretaris mukim sebagai penitera, tuha peut mukim sebagai anggota dan ulama, tokoh adat/cendikiawan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Mekanisme peradilan adat yang berlangsung dalam masyarakat sebenarnya tidak terdapat perangkat peradilan/hakim peradilan yang jelas dan baku. Hal ini disebabkan peradilan adat yang dipraktekkan tidak mempunyai ketentuan yang baku, dan belum ada ketentuan hukumnya tertulis.¹⁰

Mekanisme peradilan adat biasanya dipraktekkan di kalangan masyarakat dengan berbagai cara:

- 1) Diselesaikan sendiri antara pelaku yang bermasalah tanpa melibatkan unsur lain (menyelesaikan sendiri) dengan berdamai sendiri, misalnya dalam kasus tabrakan kecil. Kalau tidak melibatkan keluarga tidak ada proses *peusijuek*.¹¹
- 2) Diselesaikan dengan cara melibatkan antar keluarga yang bermasalah tanpa melibatkan orang lain atau unsur lain seperti *keuchik* dan diselesaikan sesama keluarga yang bermasalah (secara kekeluargaan).

¹⁰ Kasus seperti ini ada beberapa kali terjadi di beberapa gampong yang ada di kecamatan kuta cot glie khususnya gampong Lampakuk.

¹¹ *Peusijuek* adalah suatu serimoni untuk berdamai yang dalam serimoni tersebut ada ketan kuning satu nampan, daun *seunijuek*, satu jenis rumput *on naleung sambo*, *on manek mano* (sejenis daun yang ada bunga kecil-kecil putih), beras, padi dan sedikit tepung. Dalam acara tersebut sebagai tanda perdamaian kedua belah pihak yang bermasalah didudukkan dalam satu tikar berdampingan kemudian kedua orang ini dipeusijuek oleh petua adat dan keduanya disulangkan nasi ketan tadi dan akhirnya keduanya berjabat tangan tanda damai.

Proses penyelesaian tergantung kasus, dan kesepakatan kedua keluarga kadang kala dengan peusijuek atau denda yang disepakati antar sesama keluarga yang bermasalah.

- 3) Adakalanya suatu masalah yang terjadi diselesaikan oleh orang cerdas pandai atau orang yang berpengaruh di suatu desa tanpa melibatkan perangkat desa secara formal.
- 4) Dengan melibatkan perangkat desa atau disebut diselesaikan secara adat oleh *ureung tuha gampong*, bila suatu masalah sudah dilaporkan kepada perangkat desa, maka pihak perangkat gampong memanggil pihak yang bermasalah untuk diadili dan sanksi atau hukum yang diterima tergantung kesepakatan para perangkat *ureung tuha gampong* ataupun proses perdamaian diakhiri dengan peusijuek.
- 5) Banding ke mukim, dengan melibatkan unsur mukim, bila suatu masalah tidak bisa diselesaikan di tingkat desa bisa dilakukan banding ke tingkat mukim, yang diselesaikan secara adat oleh para perangkat mukim.
- 6) Peradilan adat juga bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga adat yang lain yang khusus, tergantung masalah yang terjadi. Misalnya masalah yang terjadi di laut akan diselesaikan oleh lembaga panglima laot. Masalah yang menyangkut masalah hutan juga akan diselesaikan oleh *pawang uteun* dan begitu juga dengan masalah yang terjadi di lahan bisa diselesaikan oleh *seneubok* (tokoh adat di bidang pertanian).

Dalam konteks Aceh sekarang yang sudah mempraktekkan (kembali) lembaga peradilan adat secara efektif adalah di wilayah lembaga panglima laot,

sedangkan wilayah lembaga adat yang lain ternyata belum efektif berjalan. Jika persoalan di tingkat gampong tidak selesai atau cakupannya lebih luas dari sebuah gampong, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada peradilan adat tingkat Kemukiman.

Secara khusus imum mukim mempunyai wewenang untuk menyidangkan perkara banding yang datang dari keuchik di wilayahnya, menyidangkan perkara banding yang datang dari keujruen blang, menyidangkan perkara banding yang datang dari harian peukan, menyidangkan perkara banding yang datang dari panglima laot, menyidangkan perkara banding yang datang dari imum *meunasah*.¹² Namun, pada kenyataan lembaga peradilan adat ditingkat mukim belum berjalan karena mukim tidak punya anggaran sebagaimana halnya desa (gampong).

2.4. Sanksi Peradilan Adat

Ada beragam sanksi peradilan adat yang bisa diberikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran adat dalam kasus pidana. Beberapa sanksi peradilan adat yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu kasus pidana adalah sebagai berikut:

1. Nasehat¹³

Keputusan ini bukan berupa sebuah denda yang diberikan kepada pelaku namun hanya kata-kata nasihat atau wejangan yang diberikan oleh tokoh adat

¹²Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) I*, (Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006), hlm. 84.

¹³ Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh Dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 9.

kepada si pelaku atau yang melakukan kesalahan. Keputusan nasihat diberikan dalam kasus-kasus ringan, misalnya adanya permasalahan fitnah dan gosip yang tidak ada buktinya atau pertengkaran mulut antara warga karena masalah kecil.

2. Permintaan maaf¹⁴

Keputusan permintaan maaf sangat tergantung kepada kasus. Dalam kasus yang bersifat pribadi, permintaan maaf juga dilakukan oleh seorang yang bersalah kepada korbannya secara langsung atau secara pribadi. Namun adakalanya permintaan maaf dilakukan secara umum karena melanggar ketertiban umum. Misalnya orang yang berkhalwat (bersunyi-sunyian antara dua orang berlainan jenis) di suatu desa, menurut warga desa ia harus minta maaf karena sudah mencemarkan desa.

3. Diyat¹⁵

Sanksi ini pelaku membayar denda kepada korban sesuai dengan kasus atau masalah yang terjadi. Dalam kasus yang menyebabkan keluarnya darah atau meninggal dunia, maka hukuman dan denda dinamakan dengan diyat. Diyat dilakukan dengan membayar uang atau tergantung keputusan ureung tuha gampong (peradilan adat).

4. Denda¹⁶

Hukuman denda dijatuhkan sesuai dengan kasus yang terjadi. Denda juga bisa digantikan dengan wujud tidak mendapatkan pelayanan dari perangkat desa selama waktu yang tertentu.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

5. Ganti Rugi¹⁷

Hampir sama dengan denda, ganti rugi biasanya dijatuhkan pada kasus pencurian dan atau tabrakan.

6. Dikucilkan¹⁸

Hukuman bisa juga diberikan oleh warga desa kepada seseorang yang sering membuat masalah di suatu desa. Misalnya seseorang yang tidak pernah ikut gotong royong, tidak pernah ikut rapat, tidak pernah ikut dalam kegiatan orang meninggal dan pesta perkawinan di desa, maka ia akan dikucilkan. Artinya, jika ia mengalami masalah dan atau memiliki hajatan maka masyarakat tidak peduli dan tidak membantu orang tersebut mengatasi masalahnya.

7. Dikeluarkan dari Gampong¹⁹

Seorang yang melanggar adat bisa juga dikeluarkan dari gampong oleh masyarakat. Hal ini terjadi bila seseorang mempunyai perangai seperti yang disebutkan sebelumnya ditambah lagi ada yang melakukan pekerjaan yang mencemarkan nama baik desa.

8. Pencabutan Gelar Adat²⁰

Hal ini dilakukan bila perangkat adat di desa terbukti melawan hukum adat. Misalnya kalau seorang teungku meunasah terbukti melakukan khalwat ia

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

akan langsung dicabut gelar teungku dan tidak berhak lagi memimpin upacara keagamaan.

9. Toep Meunalee²¹

Sanksi ini dikenakan kepada seseorang yang menuduh tanpa adanya bukti. Maka orang yang menuduh, karena sudah mencemarkan nama baik orang yang dituduh, ia harus membayar denda dengan nama *toep meunalee* (menutup malu).

2.5. Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam

2.5.1. Definisi Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja, menyebarkan atau menuduhkan sesuatu perbuatan tercela atau kejelekan seseorang agar hal tersebut diketahui oleh umum.²² Allah berfirman dalam surah Al-Hujarat ayat 12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا ؕ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا فَكَرِهَتْهُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jahuilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu

²¹ *Ibid.*

²² Penafsiran pengertian diatas merujuk pada maksud yang terdapat dalam jarimah qadhaf.

meresa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang.” (QS. Al-Hujarat ayat 12).

Melakukan pencemaran nama baik terhadap perseorangan maupun kelompok termasuk perbuatan *jarimah* dalam hukum Islam. *Jarimah* berasal dari kata “*jarama*” artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci manusia. Sedangkan menurut istilah *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara’*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.²³

Perbuatan pencemaran nama baik dalam hukum Islam jika dilihat dengan seksama maka perbuatan ini dapat dikategorikan kedalam *jarimah qadhaf*. Kerena dalam istilah *syara’*, *qadhaf* dapat di bagi dua macam, yaitu: 1) *Qadhaf* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertiannya adalah menuduh orang yang *muhshan* dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. 2) *Qadhaf* yang diancam dengan hukuman *ta’zir*. Pengertiannya adalah menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu *muhshan* maupun *ghair muhshan*.²⁴

Setiap tuduhan yang tidak dapat di buktikan kebenarannya, maka wajib atas penuduh tersebut dikenakan hukuman *ta’zir* selain dari menuduh *muhshan* yang berbuat zina. Perbuatan pencemaran nama baik sama halnya dengan perbuatan menghina atau menjelekkkan orang lain, dalam hukum Islam perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

²⁴ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’I Al-Islami*, Juz II, (Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, Beirut, t. th), hlm. 455.

Jadi, *jarimah* pencemaran nama baik dapat dikategorikan ke dalam *jarimah qadhaf* karena terdapat unsur adanya tuduhan yang dilemparkan kepada seseorang. Namun, objek *jarimah qadhaf* ditujukan kepada perempuan yang baik-baik saja. Sedangkan *jarimah* pencemaran nama baik berlaku untuk umum baik yang *muhshan* maupun yang *ghair muhshan*.

2.5.2. Unsur Pencemaran Nama Baik

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara satu *jarimah* dengan *jarimah* yang lain.²⁵

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* ada tiga macam, yaitu:

1. Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moral yaitu pelaku adalah orang yang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.²⁶

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27-28.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* (tindak pidana), apabila sebelumnya sudah ada *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur itu disebut unsur formal *jarimah*. Pengertiannya adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* yang harus dituntut, apabila ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Dengan kata lain, tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya suatu *nash*. Ketentuan ini dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas.²⁷

Dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah yang mengatur mengenai asas legalitas dalam hukum Islam, salah satunya yaitu: Menurut *syara'* seseorang tidak dapat diberi pembebanan (*taklif*) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil *taklif* dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut *syara'* pula seseorang tidak dibebani *taklif* kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut.²⁸

Dalam penjelasan tentang kaidah tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya *nash*. Asas legalitas yang didasarkan kepada kaidah tersebut di atas, juga bersumber dari ayat atau *nash* Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut.

Surah Al-Israa' ayat 15

²⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 30-31.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزُرُ
 وَازِرَةً وَّزَرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.” (QS. Al-Israa’ ayat 15).

Surah Al-Qashash ayat 59

وَمَا كَانَ رُبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
 ءَايَاتِنَا ۗ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah (pula) kami membinasakan (penduduk) negeri, kecuali penduduknya melakukan kezaliman.” (QS. Al-Qashash ayat 59).

Unsur materil adalah perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau kelompok²⁹. Unsur materil merupakan unsur khusus yang hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Dalam *jarimah* pencemaran nama baik terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi agar perbuatan atau ucapan tersebut dapat

²⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

dijatuhi hukuman ('*Uqubah*).³⁰ Unsur umum untuk perbuatan *jarimah* pencemaran nama baik yaitu:

Pertama, adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. *Kedua*, yaitu pelaku adalah orang yang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. *Ketiga*, adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).³¹ Sedangkan untuk unsur khususnya yaitu. *Pertama*, adanya tuduhan yang berisi perbuatan tercela atau kejelekan untuk seseorang maupun kelompok. *Kedua*, adanya maksud jahat atau niat yang melawan hukum.

2.5.3. Segi Pembuktian

Dalam menentukan benar atau salahnya seseorang, diperlukan pembuktian untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam hukum Islam. *Jarimah* pencemaran nama baik dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu sebagai berikut.

1. Dengan saksi

Saksi merupakan salah satu alat bukti dalam *jarimah* pencemaran nama baik. Syarat-syarat saksi sama dengan syarat saksi dalam *jarimah qadhaf*, yaitu balig, berakal, dapat berbicara, adil, Islam, dan tidak ada penghalang untuk

³⁰ Hukuman (Arab) adalah '*Uqubah*, yaitu balasan bagi pelaku kejahatan/pelanggaran akibat perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul Nya untuk kemaslahatan manusia. Baca selengkapnya Muhammad Salim al-'Awa, *Fil ushul al-Nizam al-Jina'I al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t. th.)

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 28.

menjadi saksi. Adapun jumlah atau banyaknya saksi dalam *jarimah* pencemaran nama baik sekurang-kurangnya dua orang.³²

2. Dengan pengakuan

Jarimah pencemaran nama baik bisa dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku (penuduh), bahwa ia menuduh orang lain melakukan perbuatan tercela atau menyebarkan berita bohong. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan.³³

3. Dengan sumpah

Menurut Imam Syafi'i, *jarimah* pencemaran nama baik bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh meminta kepada orang yang menuduh untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah maka *jarimah* pencemaran nama baik bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk bersumpah. Demikian pula sebaliknya, penuduh bisa meminta kepada orang yang dituduh bahwa penuduh benar melakukan penuduhan.³⁴

2.6. Sanksi Pencemaran Nama Baik

Perbuatan *jarimah* pencemaran nama baik dapat dikategorikan dalam *jarimah qadhaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, karena adanya kesamaan unsur materil dalam kedua *jarimah* tersebut. Hanya objeknya saja yang berbeda seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam hukum Islam terdapat macam-macam

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 68.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

hukuman menurut segi tinjauannya, ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hukuman yang pantas bagi pelaku yang melakukan *jarimah* pencemaran nama baik. Penggolongan hukuman dalam Islam ada 4 yaitu:³⁵

1. Hukuman pokok (*'uqubah asliah*), seperti hukuman untuk *jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
2. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qisas, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman qisas yang tidak bisa dijalankan.
3. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarimah qadhaf*.
4. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contoh hukuman pelengkap ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

Seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, bahwa *qadhaf* menurut istilah *syara'* ada dua macam yaitu *qadhaf* yang diancam dengan hukuman *had* dan *qadhaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Qadhaf* yang

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 260-261.

diancam dengan hukuman *had* ialah menuduh orang yang *muhshan* dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya.³⁶

Hukuman untuk *jarimah qadhaf* yang telah terpenuhi unsur-unsur pembedaan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali.

Hukuman ini merupakan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'*, sehingga *ulil amri* tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur ayat 4)

Apabila menuduh orang lain dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu *muhksan* maupun *ghair muhshan*. Hal itu termasuk *qadhaf* yang dikenakan hukuman *ta'zir*, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pembedaan dalam *jarimah qadhaf* yang dikenakan

³⁶ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, t. th....., hlm. 455.

hukuman hudud.³⁷ Kelompok *qadhaf* yang dikenakan hukuman *ta'zir* ini mencakup perbuatan penghinaan, menuduh mencuri, menuduh meminum-minuman keras, menuduh korupsi, dan sebagainya. Dengan demikian, apabila kata-kata atau kalimat itu tidak berisi tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya, serta tidak terpenuhinya unsur pembedaan terhadap *jarimah qadhaf* yang dikenakan hukuman hudud, maka pelaku tidak dihukum dengan hukuman *had*, melainkan dikenai hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri dapat diartikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'*.³⁸

Sesuai dengan definisi *ta'zir* di atas, bahwa yang disebut dengan *ta'zir* adalah ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah* selain hukuman *hudud*, *qisas-diyat*, dan kafarat. Para ulama fiqh mengklasifikasikan jarimah-jarimah yang diancam dengan *ta'zir* kepada tiga macam yaitu: *Pertama*, *al-ta'zir 'ala al-ma'ashi* (*ta'zir* untuk perbuatan maksiat). *Kedua*, *al-ta'zir li mashlahah al-'ammah* (*ta'zir* atas perbuatan yang mengganggu kepentingan umum). *Ketiga*, *al-ta'zir 'ala al-mukhalafat* (*ta'zir* untuk perbuatan yang makruh atau mandub).³⁹

Pada dasarnya penjatuhan hukuman *ta'zir* terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam hukum Islam, mengacu pada prinsip *al-ta'zir li mashlahah al-'ammah* adalah *ta'zir* untuk menjaga kepentingan umum. Perbuatan *jarimah* pencemaran nama baik sudah masuk ke ranah umum, karena akibat dari perbuatan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

³⁹ Al-Yasa' Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 35-36.

tersebut dapat menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat menimbulkan pertikaian, saling membunuh, dan hal tersebut dapat mengganggu kepentingan umum. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 191:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُواكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

Artinya: “Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.” (QS. Al-Baqarah ayat191)

Adapun yang dimaksud dengan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ialah bahwa akibat dari fitnah (menimbulkan kekacauan), seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta dan menyakiti atau mengganggu kebebasan seseorang beragama.⁴⁰

Kepentingan umum artinya kemaslahatan atau kebaikan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya kemaslahatan kelompok atau individu tertentu. Dalil terhadap kebolehan menerapkan *ta'zir* terhadap kepentingan umum adalah, perbuatan nabi sendiri yang memenjarakan seseorang yang dituduh mencuri unta.

⁴⁰ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata; Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hlm. 33.

Akan tetapi tuduhan itu tidak terbukti dan kemudian si tertuduh dilepaskan. Hadis tentang hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, al-Nasa'i, dan Tirmidzi.⁴¹

Tindakan yang diambil oleh Rasulullah dapat dibenarkan untuk kepentingan umum, sebab membiarkan tertuduh hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya, kemungkinan ia bisa melarikan diri dari proses penyalidikannya. Sebagaimana hukuman lainnya, maka penjatuhan *ta'zir* sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah adalah penguasa beserta jajarannya yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum. Karena hukuman bagi pidana *ta'zir* tidak ditetapkan dalam *nash*, maka penguasa berwenang untuk menetapkan bentuk, jenis, dan kadar hukumannya.⁴²

Kewenangan penguasa untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan fiqh disebut dengan *siyasah al-syar'iyyah*. Berkaitan dengan jenis dan bentuk hukuman yang dapat diterapkan dengan hukuman *ta'zir*, maka secara umum dapat dibagi dua macam, yaitu hukuman secara fisik (badan) dan hukuman secara psikis (mental).⁴³

Tiga pakar hukum pidana Islam modern, Abdul Qadir Audah, Abdul Aziz Amir, dan Ahmad Fathi Bahnasi, mengemukakan beberapa bentuk hukuman *ta'zir* yang terdapat dalam *nash*:

- a. Hukum bunuh, apabila tindak pidananya hanya bisa dihentikan dengan matinya pelaku, seperti mata-mata.
- b. Hukuman dera, bagi yang sering melakukan tindak pidana *ta'zir*.

⁴¹ Al-Yasa' Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 37.

⁴² *Ibid.*, hlm. 38.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 40-41.

- c. Hukuman penjara dalam waktu terbatas atau tidak terbatas, apabila menurut hakim hukuman itulah yang paling tepat.
- d. Hukuman pengasingan, bagi yang mengganggu ketentraman masyarakat.
- e. Hukuman salib, tetapi tidak boleh dibunuh dan tetap diberi makan dan kesempatan beribadah.
- f. Peringatan keras.
- g. Pengucilan dari masyarakat.
- h. Pencelaan.
- i. Ancaman.
- j. Hukuman denda.⁴⁴

Dalam menetapkan hukuman setidaknya ada dua prinsip yang harus dipegang hakim dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir*. *Pertama*, hukuman yang ditetapkan tidak berlawanan dengan hukum yang diterapkan secara umum dalam syari'at Islam. *Kedua*, hukuman yang dipilih adalah hukuman yang paling banyak kesesuaiannya dengan a) jenis perbuatan pidana yang dilakukan; dan b) dengan keadaan si terhukum dan lingkungan sosialnya yang dapat membuat pelakunya tidak melakukan perbuatan yang sama.⁴⁵

Prinsip pertama perlu diperhatikan karena menurut jenisnya, perbuatan pidana *ta'zir* sebagiannya adalah perbuatan pidana yang seharusnya termasuk perbuatan pidana *hudud* atau *qisas*, akan tetapi karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka diturunkan kadarnya menjadi *ta'zir*. Karena itu, hukuman yang dipilipun harus disesuaikan dengan kadar penurunan itu.⁴⁶

Dalam menetapkan hukuman terhadap *jarimah* pencemaran nama baik, hakim harus tetap berpegang pada konsep *maqashid al-syari'ah* sebagai sandaran. Segala jenis perbuatan pidana pasti melanggar salah satu dari lima aspek yang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴⁶ Muhammad Salim al-'Awa, *Fil ushul*...., hlm. 270.

dilindungi tersebut, kehormatan sebagai salah satu aspek yang dilanggar dalam *jarimah* pencemaran nama baik.⁴⁷ Jadi, *jarimah* pencemaran nama baik dapat dikenakan hukuman bagi yang melanggarnya, dalam penjatuhan hukuman hakim perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkannya. Karena pada dasarnya tujuan dari pembedaan ialah untuk kemaslahatan umat manusia, hukuman yang pantas bagi pelaku pencemaran nama baik ialah di *ta'zir* atau yang bersifat mendidik menurut kebijaksanaan seorang *ulil amri*. Selain itu dapat juga ditambahkan hukuman pelengkap seperti ia dikucilkan oleh masyarakat tempat ia tinggal, sehingga si pelaku jera melakukan hal tersebut.

2.7. Dasar Hukum Islam Mengenai Pencemaran Nama Baik

2.7.1. Tujuan Hukum Islam

Ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan penjelasan Rasul dalam kitab-kitab hadis yang sahih merupakan pedoman induk manusia yang *urgen* (penting) sebagai *resource* (sumber) utama dalam menjalani kehidupan. Tujuan hukum Islam pada umumnya adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat serta untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁴⁸

Dalam mengatasi kejahatan, syari'at Islam sejak awal telah memberikan beberapa sikap tegas. *Pertama*, mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat. *Kedua*, agar tercipta keadilan masyarakat atas dasar jalinan aqidah, dan sosial maupun keadilan dengan non muslim atas dasar hubungan

⁴⁷ Al-Yasa' Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 40.

⁴⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 61.

sosial. *Ketiga*, tujuan akhir dari setiap perbuatan dan pengundangan hukum di dalam *syara'* adalah untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian penerapan hukum Islam tentunya harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at atau dinamakan dengan istilah *maqasid asy-syari'ah*.

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu 1) aspek pembuat hukum Islam adalah Allah dan Nabi Muhammad, 2) aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, pembuat hukum Islam (Allah SWT dan nabi Muhammad SAW.). Tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier (istilah fikih disebut *daruriyat*,⁴⁹ *hajiyyat*,⁵⁰ dan *tahsiniyyat*).⁵¹ Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memenuhi hukum Islam sebagai metodologi pembentukannya (*ushul al-fiqh*).⁵²

Kedua, pelaku hukum (manusia). Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia, caranya adalah mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Singkat kata adalah

⁴⁹ *Daruriyat*, yaitu hal-hal yang menjadi sendi kehidupan manusia yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus terdapat untuk terwujudnya kebaikan mereka. Selanjutnya lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 49-50.

⁵⁰ *Hajiyyat*, yaitu semua perkara yang dibutuhkan oleh masyarakat manusia untuk menghadapi kehidupan dengan mudah dan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, serta dapat melaksanakan tugas-tugas hidup sebaik-baiknya. Selanjutnya lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 50.

⁵¹ *Tahsiniyyat*, yaitu perkara-perkara yang dirasa perlu untuk mewujudkan baiknya keadaan perseorangan maupun masyarakat. Selanjutnya lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 50.

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 13.

untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁵³

Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruri*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*tahsiniyyat*).

2.7.2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan (*ar-rad-u waz-zajru al-islah wat-tahdzib*). Pengertian pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus-menerus melakukannya di samping pencegahan terhadap orang lain selain pelaku agar ia tidak melakukan *jarimah*. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah dapat berefek terhadap orang lain, yaitu menahan terhadap pelaku sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak melakukannya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.⁵⁴

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 255.

atau lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.⁵⁵

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang lebih baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini diharapkan akan timbul dalam diri pelaku, suatu kesadaran bahwa ia menjahui *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.⁵⁶

Di samping untuk kebaikan diri pelaku, syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik, yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya, dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.⁵⁷

Dalam hukum Islam terdapat teori-teori pembedaan, sebagai dasar dari tujuan pembedaan agar dapat melindungi aspek individu maupun aspek sosial.

Teori-teori pembedaan dalam hukum Islam yaitu:

1. *Retribution* (hukuman setimpal), hukuman mati pada kasus murtad bersifat *retributif*, yaitu balasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Orientasi pembalasan mengarah pada perbuatan yang telah dilakukan. Jadi dasar penghukuman (pembedaan) teori ini

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 138.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 139.

memandang ke masa lampau, yaitu menekankan pada perbuatan yang telah dilakukan.

2. *Deterrence* (pencegahan) terhadap hukuman mati dalam pidana murtad sekaligus memberontak pemerintahan Islam, semata-mata untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian, tujuan bersifat individu, bersifat publik (sosial) dan bersifat jangka panjang. Hukuman mati dalam pidana murtad, memiliki tujuan bersifat individu, yaitu pelaku jera melakukan perbuatan yang sama, anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serupa. Sedangkan tujuan bersifat jangka panjang, terwujudnya keamanan kehidupan sosial masyarakat.
3. *Reformation* (reformasi), adapun prinsip *rehabilitasi* menginginkan kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai penyakit sosial dan moral bagi pelaku kejahatan, agar dapat menyatu kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁸

2.7.3. Qiyas

Adapun yang dinamakan *qiyas*, menurut para ahli Ushul Fiqh adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya, lantaran adanya persamaan *'illat*

⁵⁸ Muhammad Salim al-'Awa, *Fil ushul al-Nizam al-Jina'I al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t. th.), hlm. 64-70.

hukumnya dari kedua peristiwa itu.⁵⁹ Dalam memakai *qiyas* harus memperhatikan rukun-rukun yang telah ditetapkan, rukun-rukun *qiyas* ada 4 yaitu. *Pertama*, ashal (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyaskan. Ashal itu juga disebut dengan *maqis 'alaih* (yang dijadikan tempat mengqiyaskan) atau *mahmul 'alaih* (tempat membandingkannya).⁶⁰ *Kedua*, *furu'* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashalnya. *Ketiga*, hukum ashal, yaitu hukum *syara'* yang ditetapkan oleh suatu nash dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya. *Keempat*, *'illat*, ialah suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang ashal, yang karena adanya sifat itu, maka peristiwa ashal itu mempunyai suatu hukum dan oleh karena sifat itu terdapat pula pada cabang, maka disamakan hukum cabang itu dengan hukum peristiwa ashal.⁶¹

Para fuqaha memperselisihkan kebolehan memakai *qiyas* untuk semua hukum-hukum *syara'*. Ada yang memperbolehkannya, dengan alasan bahwa semua hukum-hukum *syara'* masih termasuk dalam satu jenis juga. Menurut fuqaha lainnya, *qiyas* tidak bisa dipakai untuk semua hukum-hukum *syara'*, sebab meskipun termasuk dalam satu jenis, namun sebenarnya terdapat perbedaan satu sama lain. Apa yang terdapat pada sebagiannya bukan berarti boleh diterapkan pada lainnya.⁶² Larangan pemakaian *qiyas* disebabkan karena dua hal:

⁵⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: alma'arif, 1986), hlm. 66.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 78-79.

⁶² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 33.

Pertama, tiap-tiap *qiyas* mempunyai dasar (sandaran) yang disebut “asal”. Kalau tiap-tiap hukum ditetapkan dengan *qiyas*, maka “asal” dari *qiyas* tersebut juga harus ditetapkan dengan *qiyas*, dan “asal” dari “asal” tersebut juga demikian pula, dan begitu seterusnya sampai tidak ada habis-habisnya.

Kedua, di antara hukum-hukum *syara'* ada yang tidak dimengerti alasannya, seperti hukuman jilid seratus kali terhadap orang muda (belum kawin) yang berzina, karena kita masih bisa bertanya, mengapa tidak dikenakan seratus lima puluh kali atau dua ratus kali umpamanya. Hukuman yang demikian keadaannya tidak bisa menjadi dasar *qiyas*, sebab *qiyas* didasarkan atas ‘*illat* hukum “asal” kepada hukum yang baru, sedangkan ‘*illat* itu sendiri tidak ada (tidak diketahui).⁶³

Adapun dalam menggunakan *qiyas* untuk menentukan *jarimah* dan hukuman, ada sebagian fuqaha yang memperbolehkannya dengan alasan tersendiri, dan ada pula fuqaha yang tidak memperbolehkan pemakaian *qiyas* dalam soal-soal kepidanaan. Bagi mereka yang memperbolehkan, maka alasannya ialah:

1. Nabi Muhammad SAW membenarkan pemakaian *qiyas*, ketika ia bertanya kepada sahabatnya Mu'az. ”Dengan apa engkau memustuskan suatu perkara?” Jawabnya “Dengan kitab Tuhan, kalau tidak saya dapati, maka dengan sunnah Rasul, dan kalau tidak saya dapati, maka saya “berijtihad” dengan pikiran saya”. Rasulullah membenarkan kata-kata Mu'az yang mengenai ijtihad.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 33-34.

2. Ketika sahabat-sahabat bermusyawarah tentang hukuman *had* bagi peminum minuman keras, maka sahabat Ali r.a. berkata: Jika ia minum, maka mabuklah ia. Jika ia mabuk, maka ia mengigau, jika mengigau, maka ia akan membuat-buat kebohongan. Karena itu jatuhilah dia hukuman orang yang membuat-buat kebohongan. Sahabat Ali r.a. mengqiyaskan hukuman minum-minuman keras dengan membuat kebohongan.⁶⁴

Bagi mereka yang tidak memperbolehkan pemakaian *qiyas* dalam soal-soal kepidanaan, maka alasannya ialah:

1. Hukuman *hudud* dan kifar-kifarat sudah ditentukan batas-batasnya, tetapi tidak dapat diketahui alasan penentuan batas-batas tersebut. Sedangkan dasar *qiyas* ialah pengetahuan tentang '*illat* (sebab alasan) hukum peristiwa "asal". Apa yang tidak diketahui alasannya, maka *qiyas* tidak dapat dilakukan terhadapnya.
2. Hukuman *hudud* adalah suatu tindakan penghukuman, dan pada kifar-kifarat juga terdapat sifat hukuman. *Qiyas* itu sendiri bisa kemungkinan salah, dan kemungkinan salah artinya *syubhat* (ketidak tegasan). Sedangkan hukuman *hudud* menjadi hapus disebabkan adanya *syubhat*.⁶⁵

Dari alasan-alasan yang di atas maka dapat diketahui bahwa *qiyas* dalam hukuman mengharuskan adanya *qiyas* dalam *jarimah* terlebih dahulu, dan kebolehan memakai *qiyas* dalam *jarimah* tidak berarti membuat aturan-aturan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

baru atau *jarimah-jarimah* baru, melainkan hanya berarti memperluas lingkungan berlakunya aturan yang telah ada. Jadi, *qiyas* dalam soal-soal *jarimah* dan hukuman tidak merupakan sumber hukum, melainkan sekedar penafsiran yang dipakai untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang bisa dicakup oleh suatu aturan yang telah ada.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*

BAB TIGA

ANALISIS KEBERHASILAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI GAMPONG LAMPAKUK SECARA ADAT DAN HUKUM ISLAM

3.1. Profil Gampong Lampakuk

Di bawah ini akan diuraikan gambaran umum tentang Gampong Lampakuk dengan berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh dari gampong dan para aparaturnya Gampong Lampakuk.

3.1.1. Keadaan Geografis

Gampong Lampakuk Kecamatan Kuta Cot Glie merupakan gampong dengan daerah hujan tropis (curah hujan rata-rata setiap tahun berkisar 3,0 sampai 245.9 mm), temperatur rata-rata 25 derajat celcius pada kelembapan rata-rata 85% dengan luas wilayah 7,57 km², dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Banda Safa
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lampoh Raja
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lam Aling
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Sigapang

3.1.2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk 653 jiwa dengan perincian laki-laki 367 jiwa dan perempuan 286 jiwa. Administrasi pemerintah Gampong Lampakuk terdiri dari 4 dusun. Komposisi penduduk Gampong Lampakuk dirinci menurut kelompok dusun dan jenis kelamin, menunjukkan laki-laki maupun perempuan terbanyak berada pada dusun Barih Jawa sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Dusun dan Jenis Kelamin di Gampong Lampakuk

No	Nama Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Pria	Wanita	
1	2	3	4	5
1	Cot Buni	59	39	98
2	Cot Ku'i	61	51	112
3	Cot Suwee	76	63	139
4	Barih Jawa	171	133	304
Jumlah		367	286	653

Sumber : Data Gampong Lampakuk Tahun 2010

Dari Tabel 3.1. diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di Gampong Lampakuk ada pada pada Dusun Barih Jawa yaitu sebanyak 304 orang. Sementara penduduk yang paling sedikit ada pada Dusun Cot Buni yaitu sebanyak 98 orang.

3.1.3. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat

Bagi masyarakat yang ada dalam wilayah Gampong Lampakuk, agama telah dijadikan indikator yang mampu membentuk satu kesatuan sosial yang kuat di dalam masyarakat. Masyarakat yang ada dalam wilayah Gampong Lampakuk umumnya selalu patuh pada perintah-perintah Allah dan Rasul-nya, mereka meyakini bahwa ajaran Islam akan menyejahterakan mereka di dunia dan di akhirat kelak.¹ Kepatuhan itu dapat dilihat pada pemahaman ajaran-ajaran agama yang diberikan di lembaga-lembaga tertentu seperti dayah/pesantren, mesjid maupun meunasah. Sementara itu, kedudukan meunasah dalam sistem sosial

¹ Hasil wawancara dengan Tgk. Zulkarnaini , Teungku Imum Gampong Lampakuk pada tanggal 28 Juli 2016 di Kantor Keuchik.

masyarakat Gampong Lampakuk adalah sebagai tempat *duek pakat* (Musyawarah), melaksanakan ibadah dan tempat membangun jati diri masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam, integrasi tersebut melahirkan sebuah adagium (hadih maja) dalam masyarakat Aceh pada umumnya yang kita kenal dengan istilah *adat ngon agama lagee zat ngon sifeuet* (adat dan agama seperti zat dan sifat). Oleh karena itu adat dan agama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Gampong Lampakuk khususnya dan dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya.

Gampong Lampakuk sebagai sebuah gampong yang penduduknya semuanya beragama Islam sangat kental dengan adat istiadatnya. Dalam wilayah gampong Lampakuk terdapat satu Dayah (pesantren) yaitu, Dayah Babussalam,² Jumlah Teungku yang ada dalam wilayah gampong Lampakuk ada sekitar 5 orang sedangkan jumlah santri ada sekitar 130 orang santri.³ Dengan jumlah Teungku yang sangat minim tersebut tentu ada kendala dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama terhadap para santri, namun berkat semangat solidaritas sosial masyarakat di gampong Lampakuk hal tersebut bisa diatasi. Sedangkan untuk jumlah sekolah secara umum tiga sekolah dengan guru berjumlah 40 orang dan murid ada 700 orang.

Tatanan kehidupan masyarakat di Gampong Lampakuk sangat kental dengan sikap solidaritas sesama. Masyarakat di Gampong Lampakuk sangat peduli terhadap adat, agama dan solidaritas antara sesama warganya. Hal ini

² Hasil wawancara dengan Tgk. Zulkarnaini, Teungku Imum Gampong Lampakuk pada tanggal 28 Juli 2016 di Kantor Keuchik.

³ *Ibid.*

terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang kuat antara sesama masyarakat. Dalam agama Islam memang sangat di tekankan untuk saling berkasih sayang, saling membantu satu sama lain dan di haruskan untuk saling menjaga hubungan satu sama lain. Atas dasar inilah sehingga mampu membuat masyarakat tumbuh dan termotivasi untuk saling melakukan interaksi sosial terhadap sesama. Akan tetapi, walaupun interaksi sosial berjalan dengan baik, dalam prosesnya masih ada warga yang belum bisa menerima suatu putusan ataupun kesepakatan bersama, hal ini dikarenakan masih ada warga yang mempertahankan ide sendiri serta kurangnya ilmu sosial keagamaan sebagian warganya dan juga kurang memahami makna dari putusan-putusan bersama tersebut, baik menyangkut dengan adat maupun agama.

3.2. Kasus Pidana Di Gampong Lampakuk

Terdapat beberapa kasus pidana di Gampong Lampakuk yang diselesaikan melalui peradilan adat gampong adalah sebagai berikut:

3.2.1. Menuduh Mencuri

Menuduh seseorang mencuri barang miliknya tanpa ada bukti yang kuat, dan menganiaya korban sehingga mengakibatkan luka.⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Zulkarnaini (Keuchik gampong Lampakuk), Teuku Muhammad Asyik (Sekretaris desa), dan Rubama (Orang tua dari korban) pada tanggal 29 juli 2016.

3.2.2. Menuduh Berselingkuh

Menuduh seseorang telah berselingkuh dengan istrinya dan mengakibatkan korban merasa dirugikan.⁵

3.2.3. Menuduh Mengamalkan Ilmu Hitam

Menuduh seseorang mengamalkan ilmu hitam dan menghakimi korban sehingga mengakibatkan luka yang berat.⁶

3.2.4. Menuduh Melukai Ternak

Kasus menuduh orang lain menyakiti binatang ternak miliknya tanpa bukti dan terjadi percecokan kedua belah pihak hingga mengakibatkan korban luka ringan serta menyebarkan berita bohong ini ke masyarakat.⁷

Dari kasus-kasus yang dipaparkan di atas, semua kasus tersebut diselesaikan melalui proses peradilan adat gampong yang ada dalam wilayah Gampong Lampakuk dengan harapan terciptanya suatu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

3.3. Mekanisme Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Pidana Di Gampong Lampakuk

Terdapat beberapa mekanisme peradilan adat dalam menyelesaikan permasalahan kasus diatas. Yaitu sebagai berikut:

⁵ Hasil wawancara dengan Zulkarnaini (Keuchik gampong Lampakuk), Nasruddin (Ketua Pemuda) pada tanggal 29 juli 2016.

⁶ Hasil wawancara dengan Zulkarnaini (Keuchik gampong Lampakuk), Teuku Muhammad Asyik (Sekretaris desa), Tarmizi (Tuha peut) pada tanggal 30 juli 2016.

⁷ Hasil wawancara dengan Teuku Maulizar (masyarakat Gampong Lampakuk) pada tanggal 30 juli 2016.

3.3.1. Menuduh Mencuri

- a. Mekanisme / cara peradilan adat menyelesaikan kasus:

Keuchik Lampakuk dan tokoh adat memanggil penuduh dan korban serta orang tua keduabelah pihak ke *meunasah* untuk mendengar nasehat serta kronologis kejadiannya, sehingga mengakibatkan korban merasa dirugikan dan mencari jalan keluar dengan cara berdamai.

- b. Pembuktian yang digunakan peradilan adat untuk menyelesaikan kasus:

Kepentingan warga menjadi pertimbangan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus penuduhan tanpa bukti supaya kasus seperti ini tidak berkelanjutan di kemudian hari.

- c. Pelaksanaan putusan peradilan adat:

Tokoh adat dan keuchik Lampakuk dalam hal ini menetapkan bagi penuduh untuk mendatangkan saksi atau barang bukti yang bisa membenarkan tuduhannya, kalau penuduh tidak bisa mendatangkan barang bukti dan saksi maka penuduh harus ganti rugi berupa uang terhadap korban yang merasa harkat dan martabatnya tercemar sehingga korban merasa malu bergaul dengan masyarakat, jumlah uang yang penuduh keluarkan untuk mengganti kerugian di tentukan oleh keluarga korban yang dipertimbangkan oleh tokoh adat dan keuchik.

3.3.2. Menuduh Berselingkuh

- a. Mekanisme / cara peradilan adat menyelesaikan kasus:

Peradilan adat dalam hal ini *Keuchik* dibantu oleh *Teungku Imuem* memanggil para pihak yang berselisih untuk musyawarah dan membicarakan secara damai duduk perkara yang sebenarnya.

- b. Pembuktian yang digunakan peradilan adat untuk menyelesaikan kasus:

Penuduh mengaku ke *keuchik* Lampakuk kalau tuduhannya itu tidak benar. Dengan pertimbangan kebersamaan, keakraban, kerukunan dan kedamaian hidup, maka peradilan adat menganjurkan para pihak untuk berdamai. Dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik ini adalah dasar hukum adat yakni hukum *suloh*. Penyelesaian hukum *suloh* sejauh ini mampu menjaga reputasi, harga diri, derajat keluarga, nama baik, dan sebagainya.

- c. Pelaksanaan putusan peradilan adat:

Karena para pihak merasa bahwa pencemaran nama baik yang dipermasalahkan bukanlah segalanya, dimana hubungan harmonis sesama antar warga jauh lebih berharga, maka para pihak sepakat untuk berdamai dengan cara penuduh dan pencuri yang sebenarnya memberikan uang ganti rugi kepada korban.

3.3.3. Menuduh Mengamalkan Ilmu Hitam

- a. Mekanisme / cara peradilan adat menyelesaikan sengketa:

peradilan adat dalam hal ini *Keuchik* dibantu oleh *Teungku Imuem* memanggil para pihak yang berperkara untuk musyawarah dan membicarakan secara damai duduk perkara yang sebenarnya.

- b. Pembuktian yang digunakan peradilan adat untuk menyelesaikan kasus:

Korban meminta bukti dan saksi kepada penuduh dan penuduh tidak bisa memenuhi permintaannya. Dengan pertimbangan kebersamaan, keakraban, kerukunan dan kedamaian hidup, maka peradilan adat menganjurkan para pihak

untuk berdamai. Dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini adalah dasar hukum adat yakni hukum *suloh*. Penyelesaian hukum *suloh* sejauh ini mampu menjaga reputasi kampung, harga diri, derajat keluarga, nama baik, dan sebagainya.

c. Pelaksanaan putusan peradilan adat:

Karena para pihak merasa bahwa tuduhan yang dipermasalahkan bukanlah segalanya, dimana hubungan harmonis sesama antar warga jauh lebih berharga, maka para pihak sepakat untuk berdamai dengan cara penganiaya memberikan uang ganti rugi kepada korban dengan membelikan obat-obatan sampai korban pulih dari lukanya tersebut.

3.3.4. Menuduh Melukai Ternak

a. Mekanisme / cara peradilan adat menyelesaikan kasus:

Peradilan adat dalam hal ini *Keuchik* dibantu oleh *Teungku Imuem* memanggil para pihak yang berperkara untuk musyawarah dan membicarakan secara damai duduk perkara yang sebenarnya.

b. Pembuktian yang digunakan peradilan adat untuk menyelesaikan kasus:

Korban meminta saksi yang bisa membenarkan tuduhannya itu dan penuduh tidak bisa menghadirkannya. Dengan pertimbangan kebersamaan, keakraban, kerukunan dan kedamaian hidup, maka peradilan adat menganjurkan para pihak untuk berdamai. Dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus pencurian keluarga ini adalah dasar hukum adat yakni hukum *suloh*. Penyelesaian hukum *suloh* sejauh ini mampu menjaga reputasi, harga diri, derajat keluarga, nama baik, dan sebagainya.

c. Pelaksanaan putusan peradilan adat:

Karena para pihak merasa bahwa penuduhan secara berulang-ulang yang diperselisihkan bukanlah segalanya, dimana hubungan harmonis sesama para keluarga jauh lebih berharga, maka para pihak sepakat untuk berdamai dengan cara penuduh tersebut mengobati sepenuhnya dan meminta maaf kepada korban.

Dalam kasus melukai ternak jika korban merasa dirugikan karena ternak merusak tanaman, penyelesaiannya dengan cara minta ganti rugi kepada pemilik ternak sesuai dengan kerusakan yang menimpa tanamannya.

Analisis mengenai pelaksanaan putusan dan mekanisme peradilan adat di Gampong Lampakuk dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa peradilan adat di tempat tersebut sudah berjalan dengan baik dan sudah mencapai tahap maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat gampong Lampakuk merasa sangat memuaskan dengan terlaksananya peradilan adat di gampong dan hasil dari keputusan para tokoh adat sudah bisa diterima oleh pihak yang bersengketa.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah sebagai aqidah dan syariat terakhir bagi manusia. Maka Allah menjadikan syariat lengkap, utuh dan komprehensif. Sehingga syariat yang tak lekang oleh zaman dan perubahan ini patut menjadi pegangan hidup dan undang-undang serta rujukan hukum manusia dimana pun dan kapan pun berada. Sebab di dalam syariat ini diciptakan sedemikian rupa oleh Allah sehingga sesuai dengan kepentingan manusia dan realitas yang dihadapi. Hukuman dalam syariat Islam bertujuan untuk kemaslahatan bagi manusia dari segala macam keburukan dan penganiayaan serta

penindasan terhadap manusia itu sendiri serta dapat melindungi kehormatan manusia, memelihara agama, melindungi akal, memelihara harta manusia, memelihara jiwa manusia dan dapat memelihara ketentraman hidup. Oleh karena itu, ketentuan hukuman bagi pelaku pidana menurut hukum Islam terutama apa yang diberlakukan pada peradilan adat di Gampong Lampakuk dalam beberapa pelanggaran-pelanggaran syariat yang berupa teguran tidak mencerminkan suatu pendidikan kepada pelaku pidana.

Dalam ilmu fiqh tentunya ada hal-hal yang perlu dipahami dalam memutuskan suatu perkara, setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertama menyangkut dengan pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri sedangkan yang kedua mengenai pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum inilah yang mengacu pada kaidah inti dari ilmu fiqh yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.⁸ Kemaslahatan yang ingin dicapai itu tentunya kemaslahatan yang membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.⁹

Dalam masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan, fiqh mempunyai kaidah yang jelas, yaitu:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ

Artinya: “Keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan.”¹⁰

⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 89.

⁹ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 154.

Kaidah di atas sesungguhnya berlaku pula untuk semua keputusan dari pemegang kekuasaan. Tetapi menurut al-Qurabi, kaidah tersebut hanya berlaku di bidang pengadilan. Aplikasi kaidah ini adalah apabila dalam suatu kasus penentuan hukum, hakim menetapkan hukum atau keputusan yang dianggap lebih kuat, maka pihak-pihak lain tidak boleh mengingkari keputusan hakim tersebut. Oleh karena itu, jika aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa tidak diingkari maka penyelesaian suatu masalah tentu bisa dijalankan secara maksimal dengan mengupayakan konsep perdamaian. Adapun kaidah fiqh yang membicarakan masalah perdamaian adalah:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: “*Shulh (berdamai) dengan sesama kaum muslimin itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu perkara Yang halal.*”¹¹

Perdamaian diantara pihak yang berselisih adalah baik dan dibolehkan, kecuali perdamaian yang berisi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kaidah inilah yang dilakukan oleh hakim ,yaitu harus mendamaikan antara kedua belah pihak. Adapun cara yang dilaksanakan untuk meraih kedamaian adalah dengan cara bermusyawarah. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip peradilan adat itu sendiri, dimana kedamaian adalah hal mutlak yang harus dicapai dalam menyelesaikan suatu persoalan demi tercapainya kebaikan bersama.

Oleh karena itu, peradilan adat di Gampong Lampakuk khususnya dalam menyelesaikan kasus pidana sudah sesuai dengan ajaran Islam yaitu mendamaikan

¹¹ *Ibid*, hlm. 160.

kedua belah pihak. Karena apapun masalah nya, musyawarah untuk memperdamai kedua belah pihak lebih penting dari pada bertengkar yang mengakibatkan kerugian antar keduanya.

Terkait dengan kasus pidana, peradilan adat di Gampong Lampakuk tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw dalam menjalankan dan memutuskan hukum terhadap pihak yang berselisih, musyawarah dalam mengambil tindakan merupakan langkah pertama penyelenggara peradilan adat dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran: 159).

Pada ayat di atas Allah memerintahkan kepada kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan beragam masalah. Musyawarah yang dilaksanakan tentunya membawa dampak yang baik bagi masyarakat dengan adanya sebuah perdamaian. Karena Islam pada hakikatnya melarang adanya perselisihan, sehingga apabila

perselisihan tersebut terjadi, maka tidak boleh mempersulit untuk menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ
يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَلِفَا

Artinya: *“Diriwayatkan oleh Abu Musa r.a., Sesungguhnya Nabi Saw. Pernah mengutus Mu’adz menuju Yaman, kemudian beliau mengatakan: “Mudahkanlah jangan persulit, berilah kabar gembira bukan membuat orang berlari, kalian harus saling menolong bukan berselisih.”*¹²

Maka oleh karena itu, jauhkanlah diri dari hal-hal serta perbuatan yang bisa menimbulkan suatu perselisihan dan pertentangan. Sekiranya hal tersebut terjadi, maka cara yang paling mudah penyelesaiannya adalah dengan bermusyawarah.

Analisis mengenai tinjauan fiqh terhadap peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana di Gampong Lampakuk adalah bahwa peradilan adat dalam menyelesaikan kasus tersebut sudah sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Islam terutama ajaran fiqh Islam, dimana musyawarah dilakukan dan seterusnya mendamaikan kedua belah pihak adalah tujuan utama untuk menyelesaikan kasus pidana di Gampong Lampakuk, sehingga terciptanya suatu perdamaian yang dicapai dengan cara yang lebih mudah. Karena mempermudah menyelesaikan suatu persoalan tentunya akan lebih sesuai dengan ajaran Islam.

¹² Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2002, hlm. 428.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan secara panjang lebar permasalahan, mengenai penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum adat ditinjau menurut hukum Islam. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam hukum Islam yaitu dikenakan hukuman *ta'zir*. Dalam menerapkan hukuman *ta'zir* hakim bebas memilih hukuman apa yang pastas demi kemaslahatan pelaku, yang tidak berlawanan dengan hukum yang diterapkan secara umum dalam syari'at Islam. Mengenai ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam hukum adat membayar denda terhadap korban sesuai dengan pertimbangan para aparaturnya gampong.
2. Penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di gampong Lampakuk dinilai sudah sesuai dengan ajaran Islam walaupun masih ada kesenjangan dalam mengambil keputusan suatu perkara, kebanyakan perkara diselesaikan secara adat dan mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh masyarakat Gampong Lampakuk.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan putusan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana di Kecamatan Keumala adalah sejalan dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam fiqh Islam, karena peradilan adat dalam kasus pidana memberi suatu putusan lebih kepada sebuah perdamaian yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana serta mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudharatan sehingga perdamaian dapat tercapai dengan cara yang mudah.

4.2. Saran-Saran

Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan tersebut di atas, maka penyusun perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada peradilan adat disarankan agar mendokumentasikan segala putusan-putusan adat terdahulu sehingga mempermudah penyelesaian kasus yang sama yang mungkin terjadi lagi.
2. Kepada masyarakat khususnya Gampong Lampakuk Kecamatan Kuta Cot Glie agar tetap menjunjung tinggi adat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian segala bentuk kasus-kasus pidana, agar kerukunan warga tetap terpelihara dengan segala kekhususannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Yasa' Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006.
- Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata; Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009.
- Hasbi Al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: alma'arif, 1986.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Yusuf Qardhawi. *Halal Haram Dalam Islam. (Terj.Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid)* Jakarta: Rabbani Pres, 2000.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Heri Gunawan
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lampakuk/20 Oktober 1991
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/141 008 720
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. B. Aceh-Medan KM. 34 Desa Lampakuk
Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar
9. Nama Orang tua/Wali :
 - a. Ayah : Muhammad Nur (Alm)
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Rubama
 - d. Pekerjaan : Tani
 - e. Alamat : Jln. B. Aceh-Medan KM. 34 Desa Lampakuk
Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar
10. Pendidikan :
 - a. Sekolah Dasar : SDN Banda Safa Berijazah Tahun 2004
 - b. SLTP : MTsN Indrapuri Berijazah Tahun 2007
 - c. SLTA : MAN Indrapuri Berijazah Tahun 2010
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum
Pidana Islam UIN Ar-Raniry Tahun 2010 sampai
sekarang.

Banda Aceh, 17 Juli 2017

Heri Gunawan